



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. MORA TELEMATIKA INDONESIA TBK
DAN
PEMERINTAH KOTA KUPANG**

**TENTANG
PEMBANGUNAN JARINGAN INTERNET BROADBAND DAN PENYEDIAAN JASA
INTERNET BROADBAND DI KOTA KUPANG**

NOMOR : 334A/PKS/MTI-PEMKOTKUPANG/XI/2024
NOMOR : 14/BAG.KS-PKS/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Lima (25) bulan November (11) tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (25-11-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. RESI YUKI BRAMANI : selaku *Chief Strategic Business Officer* PT Mora Telematika Indonesia Tbk yang berkedudukan di Grha 9 Lantai 6, Jalan Panataran Nomor 9, Proklamasi Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Surat Kuasa Direksi Nomor 31 tertanggal 17 Maret 2023 di hadapan Notaris Yulia S.H., sehingga berwenang untuk bertindak mewakili PT Mora Telematika Indonesia Tbk, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ARIANTJE MARTJE BAUN : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 2 Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Penjabat Wali Kota Kupang Nomor 403.a/Setda.100.3.7/XI/2024 tanggal 25 November 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kupang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

/	/
---	---

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perseroan Terbatas (PT) Mora Telematika Indonesia Tbk yang bidang usahanya bergerak di bidang penyedia infrastruktur dan jaringan telekomunikasi swasta terbesar di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2000;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Kupang.
3. Bahwa **PIHAK KESATU** mendukung program Kupang *Smart City* yang memerlukan jaringan internet *broadband* yang berkualitas; dan
4. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara PT. Mora Telematika Indonesia Tbk dan Pemerintah Kota Kupang Nomor: 333B/MOU/MTI-PEMKOTKUPANG/XI/2023 dan Nomor: 39/BAG.KS-KB/2023 Tentang Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang;
5. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 perlu dilakukan kerjasama antara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;

/	l
---	---

10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kupang Tahun 2011-2031;
11. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
12. Bahwa Para Pihak telah menandatangani Kesepakatan Bersama antara PT. Mora Telematika Indonesia Tbk dan Pemerintah Kota Kupang Nomor: 333B/MOU/MTI-PEMKOTKUPANG/XI/2023 dan Nomor: 39/BAG.KS-KB/2023 Tentang Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang, selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

- (1) Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
- (2) Jaringan Internet *Broadband* adalah jaringan internet berkecepatan tinggi dengan menggunakan jalur pita lebar.
- (3) Penyediaan Jasa Internet *Broadband* adalah penyediaan layanan jaringan internet berkecepatan tinggi.
- (4) Jaringan *Fiber Optic* adalah jaringan yang menggunakan kabel serat optik.
- (5) Kabel *Fiber Optic* adalah kabel serat optik yang berfungsi sebagai media transmisi data.
- (6) *Backbone Fiber Optic* adalah jaringan utama (tulang punggung) kabel serat optik.
- (7) *Optical Distribution Panel* disingkat ODP adalah panel penyambungan dan/atau pembagian serat optik.
- (8) *Optical Network Terminal* disingkat ONT adalah perangkat penghubung antara jaringan *fiber optic* dan perangkat lain dengan melakukan konversi sinyal optik ke sinyal listrik.
- (9) *Access Point* adalah perangkat keras jaringan nirkabel yang berfungsi sebagai penghubung perangkat-perangkat nirkabel.
- (10) *Bandwidth* adalah nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam Bit/detik (Bits per Second).
- (11) *Wireless Fidelity* disingkat WiFi merupakan sebutan untuk standar jaringan tanpa kabel dengan menggunakan frekuensi radio.

/	/
---	---

- (12) *Hotspot Wi-Fi* adalah lokasi dimana orang atau pengguna dapat mengakses jaringan internet menggunakan laptop dan/atau smartphone tanpa media kabel.
- (13) Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
- (14) Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

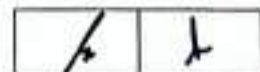
- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara PT Mora Telematika Indonesia Tbk dengan Pemerintah Kota Kupang Tentang Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah **PIHAK KESATU** memberikan dukungan bagi **PIHAK KEDUA** dalam bentuk fasilitasi pengembangan sistem informasi di wilayah Kota Kupang dengan mengoptimalkan ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan.

Pasal 3 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* pada Ruang Milik Jalan (Rumija) dan Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) milik Pemerintah Kota Kupang.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi optimalisasi rumija dan rumaja milik **PIHAK KEDUA** di Kota Kupang untuk penyelenggaraan/ penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic* oleh **PIHAK KESATU** dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah Kota Kupang.

Pasal 4 PELAKSANAAN

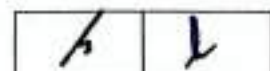
- (1) Tahapan pelaksanaan Pembangunan Jaringan Internet *Broadband* dan Penyediaan Jasa Internet *Broadband* di Kota Kupang adalah:
1. Pekerjaan persiapan meliputi:
 - a. pengecekan kondisi lokasi penempatan infrastruktur;



- b. penandaan lokasi penempatan infrastruktur;
 - c. pembersihan lokasi penempatan infrastruktur.
2. Pekerjaan penggelaran jaringan *fiber optic* yang meliputi:
- a. penempatan infrastruktur di lokasi;
 - b. penggelaran jaringan kabel *fiber optic*;
 - c. pemasangan perangkat aktif seperti ODP dan ONT.
3. Pekerjaan pemasangan yang meliputi:
- a. penyambungan perangkat ke aliran listrik terdekat yang sudah tersedia di lokasi penempatan;
 - b. penyambungan kabel *fiber optic* ke perangkat;
 - c. aktivasi perangkat yang telah terhubung kabel *fiber optic*.
4. Pekerjaan pemasangan *Access Point* di 20 lokasi yang disepakati menjadi *hotspot* Wi-Fi.
5. Finishing yang meliputi:
- a. Uji coba jaringan *fiber optic* untuk transmisi data;
 - b. Uji coba perangkat yang sudah tersambung jaringan *fiber optic*;
 - c. Uji coba *Access Point*.
- (2) Penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic*, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2, dilaksanakan sesuai peta yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Ketentuan penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic* sebagai berikut:
- a. Penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic* dilaksanakan di lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 2;
 - b. Penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic* menggunakan penggelaran kabel udara, kecuali terdapat kebutuhan kabel tanam di lokasi penempatan infrastruktur.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:
- a. Jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa obyek perjanjian tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari perkara hukum dengan pihak ketiga maupun pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian;
 - a. Memanfaatkan obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peruntukannya;
 - b. Mendapat izin penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic* di obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;



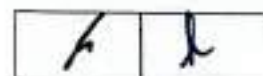
- c. Optimalisasi obyek dan ruang lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan Tujuan Perjanjian.
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas obyek perjanjian.
- e. Mendapatkan tindak lanjut atas surat permohonan perpanjangan kerja sama dari PIHAK KEDUA sebelum perjanjian ini berakhir.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Membuat dan melampirkan peta penempatan infrastruktur penggelaran jaringan *fiber optic* dan lokasi pemasangan *Access Point* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- b. Pengadaan dan pemasangan infrastruktur, perangkat, dan jaringan *fiber optic* sesuai dengan peta;
- c. Memberikan layanan *hotspot* Wi-Fi sebanyak 20 (Dua Puluh) titik pada lokasi yang disepakati **PARA PIHAK** selama perjanjian ini masih berlaku;
- d. Menanggung biaya pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan infrastruktur jaringan *fiber optic* beserta perangkat aktif dan *Access Point*;
- e. Memperbaiki dengan segera rumija dan/ atau rumaja yang digunakan untuk penempatan infrastruktur jaringan *fiber optic* seperti semula;
- f. Mengajukan surat permohonan perpanjangan kerja sama kepada **PIHAK KEDUA** sebelum perjanjian ini berakhir.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Mendapatkan peta penempatan infrastruktur jaringan *fiber optic* **PIHAK KESATU** di Kota Kupang;
- b. Menggunakan layanan *hotspot* Wi-Fi yang disediakan **PIHAK KESATU** sebanyak 20 (Dua Puluh) titik pada lokasi yang disepakati **PARA PIHAK** tanpa biaya berlangganan untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan **PIHAK KESATU** pada obyek perjanjian;
- d. Mendapatkan laporan hasil perbaikan kembali rumija dan/ atau rumaja yang digunakan untuk penempatan infrastruktur jaringan *fiber optic* **PIHAK KESATU** seperti semula;
- e. Menerima surat permohonan perpanjangan kerja sama dari **PIHAK KESATU** setelah perjanjian ini berakhir.



(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa obyek perjanjian tidak dalam keadaan sengketa, bebas dari perkara hukum dengan pihak ketiga maupun pihak-pihak yang tidak terlibat dalam perjanjian;
- b. Mengizinkan optimalisasi obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan peruntukannya;
- c. Memberikan izin penempatan infrastruktur penggelaran jaringan fiber optic di obyek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- d. Memberikan perlindungan hukum atas gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut berhak atas obyek perjanjian;
- e. Melaksanakan pengawasan, pengarahan, teguran dan peringatan kepada **PIHAK KESATU** apabila dalam pemanfaatan obyek perjanjian menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 3.
- f. Menidakanjuti surat permohonan perpanjangan kerja sama dari **PIHAK KESATU** setelah perjanjian ini berakhir.

**Pasal 6
EVALUASI**

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik minimal 1 kali dalam setahun oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 7
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2029.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, tidak ada surat permohonan kembali kerja sama dari **PIHAK KESATU**, maka Perjanjian **PARA PIHAK** berakhir dengan sendirinya.

/	J
---	---

Pasal 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut; dan
 - b. Apabila ada **PIHAK** yang melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10 (sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
- (2) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.
- (4) Apabila pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian ini tidak ditindaklanjuti maka Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini, *Force Majeure* tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang

	
---	---

terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

- (3) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi, data, dokumen, pengetahuan dalam bentuk apapun yang timbul dan diperoleh dalam pelaksanaan Perjanjian ini ("Informasi Rahasia") yang diberikan masing-masing **PIHAK** dan menahan diri untuk memberikan, mengulang, menyampaikan dan/atau mendistribusikan Informasi Rahasia tersebut dan tidak akan mengungkapkannya kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya. **PARA PIHAK** sepakat untuk mempergunakan Informasi Rahasia tersebut hanya untuk kepentingan Perjanjian ini.
- (2) Tanpa mengecualikan ketentuan dalam Pasal ini, salah satu pihak dapat mengungkapkan, menerbitkan, menyebarluaskan, dan mengungkapkan Informasi Rahasia sepanjang hal tersebut diwajibkan oleh hukum, putusan pengadilan, instansi

	
---	---

pemerintah yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku, badan regulasi atau persyaratan dari bursa atau otoritas jasa keuangan, dalam memenuhi persyaratan dari peraturan – peraturan dan undang-undang.

- (3) Pembatasan tersebut pada ayat (1) Pasal ini tidak diterapkan atas Informasi Rahasia dalam hal sebagai berikut:
- a. Informasi Rahasia tersebut telah menjadi publik domain yang tidak disebabkan oleh pelanggaran ayat (1) Pasal ini
 - b. Informasi Rahasia tersebut berada pada pihak yang menerimanya secara sah sebelum pengungkapan Informasi Rahasia dilakukan
 - c. Informasi Rahasia tersebut diperoleh dengan itikad baik dari pihak yang berhak untuk mengungkapkannya
- (4) Pembatasan dimaksud pada Perjanjian ini akan tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir.

PASAL 13 ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK termasuk karyawan dan/atau afiliasi dari PARA PIHAK tidak akan memberikan, menjanjikan dan/atau menawarkan pemberian barang, keuntungan dan/atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan masing-masing PIHAK baik secara langsung ataupun melalui Pihak lainnya.
- (2) Para Pihak wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya apabila diketahui bahwa terdapat karyawan masing-masing Pihak yang melakukan permintaan dan/atau menerima pemberian dari Pihak lainnya atau karyawan atau afiliasinya.
- (3) Apabila Para Pihak melanggar ketentuan pada Pasal ini, maka pihak yang melanggar akan diberikan sanksi serta Perjanjian ini akan diakhiri.

PASAL 14 ADENDUM/AMANDEMEN

- (1) Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian perubahan atau tambahan (adendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan (adendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Perubahan (adendum) terhadap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

	
---	---

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Setiap surat-menyurat, pemberitahuan, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian ini disampaikan pada alamat sebagai berikut :

PIHAK KESATU : PT. Mora Telematika Indonesia Tbk

Telp/Hp : 021 – 5036 9000

Email : govrel@moratelindo.co.id

Alamat : Grha 9. Jl. Panataran No. 9 Menteng Jakarta Pusat,
DKI Jakarta

PIHAK KEDUA : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kupang

Telp/Hp : 0821-4743-9291

Email : diskominfo@kupangkota.go.id

Alamat : Jalan Veteran Nomor 2, Kota Kupang, Provinsi Nusa
Tenggara Timur

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat tersebut wajib menyampaikan perubahan alamat tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat.
- (3) Segala akibat yang terjadi akibat perubahan alamat yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Kupang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Kupang



ARIANTJE MARTJE BAUN

PIHAK KESATU,

Chief Strategic Business Officer



RESI YUKI BRAMANI

